

**Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik *Himpun Bah Pemekonan*
Sebelum Pelaksanaan Perkawinan dalam Adat Lampung Saibatin di
Kabupaten Pesisir Barat**

Indah Widiyansari, Zuhraini, Liky Faizal

UIN Raden Intan Lampung

indahyanuar88@gmail.com, zuhraini@radenintan.ac.id, likyfaizal@gmail.com

ABSTRACT

This collection of pemekonan is done one week before the wedding day. This research aims to analyze the practice of gathering bah pemekonan before marriage in the Lampung Saibatin tradition in Pesisir Barat Regency and to analyze the Islamic law review of gathering bah pemekonan before carrying out marriage in the Lampung Saibatin tradition in Pesisir Barat Regency. The results of the research show that the practice of gathering bah pemekonan before the implementation of the first marriage in Pesisir Barat Regency, there was an agreement/consensus after the gathering of muaghi was carried out. Second, notification to the entire community, traditional leaders, religious and government leaders door to door. Kegita, the implementation of the himpun bah pemekonan is carried out in the evening, before starting, a prayer is first made for the smooth running of the wedding event. Fourth, ask the King for permission to carry out the collection of bah pemekonan. Fifth, notification of the hajat to all people that the host will have a hajat. Sixth, consensus by traditional leaders. Seventh, bookkeeping regarding the contents of the Pemekonan bah collection. If it has been agreed by traditional leaders, then all the results of the Pemekonan bah collection are recorded in the book. Eighth, report to the King. Ninth, closing, then the collection of the pemekonan is closed by the host. Review of Islamic law, the practice of gathering bah pemekonan before marriage in the Lampung Saibatin custom in Pesisir Barat Regency is in accordance with Islamic law and is regulated in the Al-Qur'an and Hadith. In Islamic law, this is known as Sahih Urf because it fulfills the applicable rules. Himpun bah pemekonan is included in the category of masalah al-Ammah, because it concerns the public interest/many people.

Keywords: Islamic Law, Himpun Bah Pemekonan, Marriage

ABSTRAK

Himpun bah pemekonan ini dilakukan ketika satu minggu sebelum hari pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik himpun bah pemekonan sebelum pelaksanaan perkawinan dalam adat Lampung Saibatin di Kabupaten Pesisir Barat dan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap himpun bah pemekonan sebelum pelaksanaan perkawinan dalam adat Lampung Saibatin di Kabupaten Pesisir Barat. Hasil penelitian menunjukkan praktik himpun bah pemekonan sebelum pelaksanaan perkawinan di Kabupaten Pesisir Barat pertama, adanya kesepakatan/kemufakatan setelah dilaksanakan himpun muaghi. Kedua, pemberitahuan kepada seluruh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan pemerintahan secara door to door. Kegita, pelaksanaan himpun bah pemekonan dilakukan pada malam hari, sebelum dimulai terlebih dahulu dilakukan berdo'a untuk kelancaran acara pernikahan. Keempat, meminta izin kepada Raja untuk melakukan himpun bah pemekonan. Kelima, pemberitahuan hajat kepada semua masyarakat bahwa tuan rumah akan mempunyai hajat. Keenam, kemufakatan oleh para tokoh adat. Ketujuh, pembukuan tentang isi himpun bah pemekonan jika sudah disepakati oleh tokoh adat maka seluruh hasil

himpun bah pemekonan dibubukukan. Kedelapan, laporan kepada Raja. Kesembilan, penutup maka *himpun bah pemekonan* ditutup oleh tuan rumah. Tinjauan hukum Islam praktik *himpun bah pemekonan* sebelum pelaksanaan perkawinan dalam adat Lampung Saibatin di Kabupaten Pesisir Barat sudah sesuai dengan hukum Islam dan diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Hal ini dalam hukum Islam dikenal dalam *Urf* yang *Shahih* karena sudah memenuhi aturan yang berlaku. *Himpun bah pemekonan* termasuk dalam kategori *masalah al-Ammah*, karena menyangkut kepentingan umum/orang banyak

Kata kunci: Hukum Islam, *Himpun Bah Pemekonan*, Perkawinan

PENDAHULUAN

Tradisi *himpun bah pemekonan* yang terjadi pada masyarakat Kabupaten Pesisir Barat masih terjadi pada saat ini dan karena sudah menjadi tradisi dalam adat Lampung Saibatin apabila belum melaksanakan akad nikah akan terjadi *himpun bah pemekonan* yang dilakukan oleh *tetuha adat* (tokoh adat). Menurut kepercayaan masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat tradisi *himpun bah pemekonan* merupakan tradisi turun temurun dalam rangka membantu masyarakat yang mempunyai hajat untuk melancarkan rangkaian acara pernikahan yang dilakukan oleh para tokoh adat.

Tradisi *himpun bah pemekonan* sudah ada sejak zaman dahulu dibuat oleh para *tetuha adat* (tokoh adat) Marga Belimbing. Namun pada zaman dahulu tradisi ini hanya dilakukan oleh beberapa orang saja dengan alasan ekonomi dan menganggap tradisi *himpun bah pemekonan* hanya sekedar budaya biasa yang jika dilakukan tidaklah masalah.

Himpun bah pemekonan adalah salah satu tradisi yang dilaksanakan dalam perkawinan dengan dihadiri oleh seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh adat dan tokoh pemuda. Adapun hal yang harus dilakukan sebelum melaksanakan *himpun bah pemekonan* yaitu *himpun muaghi*. *Himpun muaghi* adalah suatu kegiatan atau musyawarah yang dihadiri keluarga yang sedarah, (sepupu, sekandung). Isinya memberitahukan bahwa ada hajat yang akan dilaksanakan. *Himpun muaghi* dilakukan ketika 2 minggu sebelum hari pernikahan. Setelah disepakati oleh para keluarga perempuan mengenai acara pernikahan barulah terjadi *himpun bah pemekonan*. *Himpun bah pemekonan* ini dilakukan ketika 1 minggu sebelum hari pernikahan. *Himpun bah pemekonan* dihadiri oleh seluruh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda. Isinya pembentukan kepanitiaan, dilaksanakan pada malam hari.¹ Setelah itu H-1 pelaksanaan nikah maka ada *himpun adat* yang hanya dihadiri oleh tokoh adat atau bisa disebut *khani penikolan* (hari penyembelihan hewan ternak, seperti ayam, sapi dan kambing) dan *peghanini ngelemang* (hari ngelemang). *Himpun adat* untuk mengkoordinir jalannya pelaksanaan pernikahan. Tokoh adat akan mengatur rangkaian prosesi pelaksanaan pernikahan, mulai dari menentukan tempat mulai arak-arakan, pergantian baju adat penganten hingga selesai.

¹ Purwanto, (Tokoh Adat Gelar Batin), 'Himpun Bah Pemekonan,' Wawancara, 10 Februari 2024.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif.² Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *himpun bah pemekonan* sebelum pelaksanaan perkawinan dalam adat Lampung Saibatin di Kabupaten Pesisir Barat dan menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik *himpun bah pemekonan* sebelum pelaksanaan perkawinan dalam adat Lampung Saibatin di Kabupaten Pesisir Barat. Lebih lanjut, pendekatan sosiologi untuk mengemukakan sifat atau kebiasaan manusia dalam kelompok, dengan segala kegiatan dan kebiasaan serta lembaga-lembaga yang penting sehingga masyarakat dapat berkembang terus dan berguna bagi kehidupan manusia, karena pengaturan yang mendasar tentang hubungan manusia secara timbal balik dan juga karena faktor-faktor yang melibatkannya serta dari interaksi sosial berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan Dalam Hukum Islam

Islam memandang pernikahan (nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat.³ Pernikahan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan agar diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istrinya.⁴ Perkawinan itu juga merupakan sunnah Rasul yang pernah dilakukannya selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama.

Pada dasarnya pernikahan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Syara'. Berdasarkan firman Allah dalam surat Yasin ayat 36 yang bertalian dengan disyari'atkannya pernikahan ialah:

سَجَّخْنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۝ ٣٦

"Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui," (QS. Yasin [36]: 36)⁵

Allah SWT., menciptakan makhluk tak terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasang-pasangan, agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah diberikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan isteri sedang bagi isteri mendapatkan suami. Demikian itu bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling menyadari bahwa pertemuan suami dan isteri mengandung tuntutan agar

² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2018), 80.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), 32.

⁴ Dewani Romli, *Fiqh Munakahat* (Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2009), 10.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2018), 179.

kehidupan keduanya dapat melangsungkan kehidupan serta mengembangkan keturunannya.⁶

Praktik *Himpun Bah Pemekonan* Sebelum Pelaksanaan Perkawinan Dalam Adat Lampung Saibatin di Kabupaten Pesisir Barat

Tradisi *himpun bah pemekonan* di Kabupaten Pesisir Barat merupakan suatu tradisi yang dilangsungkan dalam rangkaian acara sebelum pernikahan namun di masyarakat Lampung Saibatin pada dasarnya tradisi ini muncul karena i'tikad baik dari masyarakat yang ingin memuliakan tamu, mempererat silaturahmi, dan berbagi kebahagiaan pada sesama.

Berdasarkan hasil wawancara penulis yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa *himpun bah pemekonan* yaitu musyawarah sebelum pelaksanaan pernikahan. *Himpun* ini dilakukan pada malam hari ketika 1 minggu mau nikah. Pelaksanaan *himpun* dilakukan pada malam hari karena lebih banyak waktunya lebih kondusif suasananya sebab yang hadir pada saat *himpun* ini adalah seluruh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama bahkan tokoh pemudanya harus hadir. Karena isi dari *himpun bah pemekonan* ini pembentukan kepanitiaan.

Himpun bah pemekonan yaitu sebuah tradisi sebelum pernikahan karena *himpun* ini musyawarah yang dilakukan pada malam hari. Pelaksanaan *himpun bah pemekonan* 1 minggu sebelum pernikahan karena adat Lampung biasanya kalau ada yang mau nikah 7 hari itu sudah ramai masyarakat membantu, maka sebelum pernikahan *himpun* dulu. *Himpun bah pemekonan* membahas tentang pembagian panitia maka yang hadir pada *himpun* ini seluruh masyarakat di Desa itu termasuk tokoh adat dan tokoh agama.

Hasil data yang diperoleh bahwa sebelum *himpun bah pemekonan* dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan *himpun muaghi* atau musyawarah keluarga. *Himpun muaghi* ini dilakukan pada malam hari juga sama seperti *himpun bah pemekonan* bedanya orang yang menghadiri *himpun* ini. Kalau *himpun bah pemekonan* dihadiri oleh seluruh masyarakat termasuk tokoh adat dan tokoh agama, maka *himpun muaghi* ini hanya dihadiri oleh keluarga saja, keluarga dalam artian yang sedarah.

Himpun muaghi yaitu musyawarah keluarga yang dilakukan 2 minggu sebelum pernikahan yang dihadiri oleh keluarga yang sedarah, (sepupu, sekandung). Isinya memberitahukan kepada seluruh keluarga bahwa ada hajat yang akan dilaksanakan. Setelah *himpun muaghi* dan sudah disepakati oleh keluarga perempuan tentang pelaksanaan nikah barulah melaksanakan *himpun bah pemekonan*.

Masyarakat adat Lampung Saibatin Kabupaten Pesisir Barat sebelum melaksanakan perkawinan terlebih dahulu dilaksanakan *himpun muaghi*. Setelah 2 minggu melaksanakan *himpun muaghi* maka dilaksanakan *himpun bah pemekonan*. *Himpun bah pemekonan* dilaksanakan ketika 1 minggu sebelum pelaksanaan perkawinan, kemudian barulah dilaksanakan *himpun adat* ketika H-1 pelaksanaan

⁶ Muhammad Yunus Samad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Istiqra* 5, no. 1 (2017): 74, <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqra/article/view/487>.

perkawinan. Berikut penulis paparkan praktik *himpun bah pemekonan* di Kabupaten Pesisir Barat:

1. Ada kesepakatan/kemufakatan

Himpun bah pemekonan dilakukan setelah adanya kesepakatan atau kemufakatan pelaksanaan *himpun muaghi*. Isi *himpun muaghi* sudah menentukan hari pernikahan. Kemufakatan ini dilakukan oleh keluarga perempuan saat *himpun muaghi* telah selesai dilaksanakan.

2. Pemberitahuan

Pemberitahuan kepada seluruh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan pemerintahan (rt/rw). *Himpun bah pemekonan* perlu dilakukan pemberitahuan kepada masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama. Adapun cara pemberitahuan akan diadakan *himpun bah pemekonan* yaitu dengan cara *door to door*, supaya jelas *himpun bah pemekonan* akan dilaksanakan pada saat kapan dan siapa yang melaksanakan.

3. Pelaksanaan

a. *Himpun bah pemekonan* dilakukan pada malam hari karena pada saat siang hari masyarakat melakukan aktivitasnya masing-masing karena masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat mayoritas penduduk sebagai petani sehingga masyarakat memiliki waktu yang banyak pada saat malam hari.

b. *Bedu'a* (berdo'a)

Sebelum *himpun bah pemekonan* dimulai lebih dulu dilakukan *bedu'a* (berdo'a). Tujuan dari berdo'a/tahlilan ini untuk meminta kelancaran prosesi sebelum pernikahan hingga selesainya acara dan mendoakan ahli kubur tuan rumah yang sudah meninggal.

c. Meminta Izin kepada Raja

Ketika *himpun bah pemekonan* akan dimulai tokoh adat/tuan rumah meminta izin kepada Raja untuk memulai *himpun bah pemekonan*. Jika Raja sudah memberikan izin maka *himpun bah pemekonan* bisa dimulai namun jika Raja belum bisa memberikan izin maka *himpun bah pemekonan* belum bisa dimulai.

Adapun alasan apabila Raja memberikan izin dan tidak memberikan izin memulai *himpun bah pemekonan*. Jika Raja belum memberikan izin biasanya biasanya tokoh adat belum datang semua (*makung cukup kigangni*) belum cukup tokoh adat yg diperlukan. Adapun jika dizinkan oleh Raja maka tokoh adat yg ada hubungan dengan tuan rumah membuka *tangguh* (memulai proses *himpun bah pemekonan*)

d. Pemberitahuan hajat

Tokoh adat memberitahukan kepada semua masyarakat bahwa tuan rumah akan mempunyai hajat. Tokoh adat yang berhubungan dengan tuan rumah memulai pembicaraan bahwa tuan rumah akan mempunyai hajat (*ngedok guai*). Sehingga pada proses ini pelaksanaan hajatan diserahkan kepada tokoh adat yang lain.

e. Kemufakatan

Pada proses ini apabila semua hal-hal yang penting atau yang sudah

kemukakan tokoh adat yang berhubungan dengan tuan rumah maka proses *himpun bah pemekonan* selanjutnya dibicarakan oleh tokoh adat yang lain secara bergantian untuk menemukan kata mufakat. Jika tokoh adat ada 8 orang maka hal yang disampaikan oleh tuan rumah bisa menjadi 8 kali putaran dibicarakan. Pembicaraan ini sampai menemukan kata mufakat.

4. Isi *Himpun Bah Pemekonan*

- a. Harapan tuan rumah untuk berkumpulnya masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda di rumah *sahibul hajat* lebih dini (*mususogh*). Masyarakat adat Lampung Saibatin ketika melaksanakan perkawinan tentunya setelah *himpun bah pemekonan* masyarakat sudah bergotong royong untuk membantu berbagai hal yang harus disiapkan.
- b. Mengumpulkan seluruh perabotan yang akan digunakan dalam prosesi pernikahan dan perlengkapan adat istiadat.
- c. Masalah permintaan tuan rumah untuk kelancaran berjalannya acara tersebut (*buseghah bujukogh*). Artinya lancar atau tidaknya prosesinya tuan rumah menyerahkan sepenuhnya kepada seluruh masyarakat.

5. Pembukuan

Isi *himpun bah pemekonan* jika sudah disepakati oleh tokoh adat maka seluruh hasil *himpun bah pemekonan* dibubukukan. Kemudian buku tersebut diserahkan kepada tuan rumah. Pembukuan ini merupakan suatu hal yang harus dilakukan agar Raja bisa mengetahui tugas masing-masing para tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda yang sudah ditulis. Tujuan dibukukan ini untuk melancarkan proses pelaksanaan sebelum perkawinan sampai acara selesai.

6. Laporan

Setelah buku diterima oleh tuan rumah maka tokoh adat yang berhubungan dengan tuan rumah melaporkan kepada Raja. Jika buku sudah diterima oleh Raja, *himpun bah pemekonan* belum dikatakan selesai apabila ada kekurangan atau masukan, maka kekurangan tersebut dibicarakan kembali oleh tokoh adat yang lain. Namun apabila isi *himpun bah pemekonan* yang sudah dibukukan diterima oleh Raja mengatakan cukup maka *himpun bah pemekonan* sudah selesai.

7. Penutup

Setelah buku hasil *himpun bah pemekonan* diterima oleh Raja maka *himpun bah pemekonan* ditutup oleh tuan rumah.

Berdasarkan praktik *himpun bah pemekonan* di atas masyarakat Kabupaten Pesisir Barat melaksanakan *himpun bah pemekonan* sesuai dengan hukum adat, sepakat bahwa *himpun bah pemekonan* adalah tradisi yang harus dilakukan bagi masyarakat Lampung Saibatin di Kabupaten Pesisir Barat dan diperbolehkan dalam sistem hukum adat.

Urf diterima oleh banyak orang karena tidak mengandung unsur *mafsadat* (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil syara' yang datang kemudian namun secara jelas belum terserap ke dalam syara' baik secara langsung maupun tidak

langsung sama halnya dengan *himpun bah pemekonan* dalam perkawinan adat Lampung Saibatin di Kabupaten Pesisir Barat.

Himpun bah pemekonan dalam perkawinan adat Lampung Saibatin dikelompokkan kepada adat atau *urf* yang *shahih* yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan Agama dan Sopan santun. Adat dalam bentuk ini dapat berlanjut dengan terus dilaksanakan berdampingan dengan hukum syara' yang ditetapkan kemudian dengan cara mengutamakan kepada hukum Islam. *Himpun bah pemekonan* ini dilakukan sebelum acara pernikahan.

Himpun bah pemekonan dalam perkawinan adat Lampung Saibatin di Kabupaten Pesisir Barat adalah sah menurut Adat, dan tradisi ini bisa dilakukan dan dijalankan di Kabupaten Pesisir Barat ini untuk menambah rasa persaudaraan, kekerabatan dan kekeluargaan yang erat.

Ditinjau dari segi materi yang bisa dilakukan, *himpun bah pemekonan* masuk dalam kategori '*urf fi'li* yaitu kebiasaan dalam bentuk perbuatan. Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, *himpun bah pemekonan* masuk dalam kategori '*urf khas*, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu yang tidak berlaku di semua tempat. Sedangkan jika dilihat dari segi penilaian baik dan buruknya, responden mempercayai dengan adanya *himpun bah pemekonan* dapat mempererat persaudaraan, masuk dalam kategori '*urf fasid* karena melakukan *himpun bah pemekonan* dengan maksud agar bisa mempererat persaudaraan dan kekerabatan.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Himpun Bah Pemekonan Sebelum Pelaksanaan Perkawinan Dalam Adat Lampung Saibatin di Kabupaten Pesisir Barat

Masyarakat yang mayoritas beragama muslim, tak terkecuali dengan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu ibadah yang mulia dan peristiwa yang sakral dan penting dalam kehidupan. Perkawinan tidak hanya tentang perempuan dan laki-laki saja, tetapi menyangkut orang tua, keluarga, dan seluruh saudara dari pihak masing-masing. Ketika agama Islam melihat praktik tradisi *tetapol* ini tidak pernah dijelaskan dalam nash (al-Qur'an dan Hadits).

Tradisi Lampung merupakan salah satu kebudayaan lokal yang berpengaruh penting karena termasuk etnis besar di Indonesia. Nilai-nilai Islam memiliki arti penting bagi budaya Lampung karena mayoritas masyarakat Lampung memeluk agama Islam. Dengan demikian hubungan nilai-nilai Islam dengan budaya Lampung yang cukup dominan pada bangsa Indonesia. Akomodasi Islam dengan sistem budaya lokal lewat interaksi simbol-simbol adatnya yang berlaku di masyarakat Lampung Saibatin merupakan sebuah keniscayaan, jika ingin mengakar kuat dalam masyarakat.

Tata cara atau sistem yang dilakukan dalam *himpun bah pemekonan* dalam perkawinan adat Lampung Saibatin ini tidak bertentangan dengan norma agama Islam dan hukum adat yaitu di Kabupaten Pesisir Barat, harus tetap mengikuti aturan dalam hukum Islam juga dalam hukum adat, karena jika *himpun bah pemekonan* dalam perkawinan adat Lampung Saibatin tidak diikuti dengan hukum

Islam dan hukum adat yang benar akan dikhawatirkan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan maupun penyelesaiannya.

Apabila *himpun bah pemekonan* tersebut dilaksanakan dengan menggunakan tata tertib dan aturan yang ada maka adat tersebut tidak mengandung nilai kemaslahatan, bila kedua unsur tersebut terdapat dalam sebuah perbuatan, maka yang menjadi standar adalah nilai mana yang banyak manfaatnya dan sedikit mudharatnya.

Tradisi *himpun bah pemekonan* dalam perkawinan masyarakat Lampung Saibatin yang berada di Kabupaten Pesisir Barat merupakan adat istiadat yang dapat dijadikan sebagai pedoman hukum dan dapat diakui oleh syara'. Hal ini dapat berlaku demikian disebabkan oleh beberapa sebab yaitu:

1. Tradisi *himpun bah pemekonan* dalam perkawinan masyarakat Lampung Saibatin yang berlangsung di Kabupaten Pesisir Barat sejak lama dan dilaksanakan secara turun temurun. Sehingga adat istiadat ini merupakan peninggalan nenek moyang mereka yang kemudian mereka warisi dan dilaksanakan sampai sekarang.
2. Tradisi *himpun bah pemekonan* dalam perkawinan masyarakat Lampung Saibatin yang berlangsung di Kabupaten Pesisir Barat merupakan tradisi yang baik dan perlu dilestarikan. *Himpun bah pemekonan* dalam perkawinan masyarakat Lampung Saibatin terkandung makna dan filosofi yang bertujuan untuk memberikan rasa tentram dan bahagia serta harapan yang baik bagi kehidupan calon mempelai. *himpun bah pemekonan* dalam perkawinan masyarakat Lampung Saibatin juga memberikan pendidikan yang baik bagi para generasi masyarakat dalam mewarisi tradisi pemberian nenek moyang.
3. Pelaksanaan *himpun bah pemekonan* dalam perkawinan masyarakat Lampung Saibatin di Kabupaten Pesisir Barat di dalamnya tidak terdapat yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Bahkan pelaksanaan *himpun bah pemekonan* masyarakat Lampung Saibatin merupakan sebuah acara yang sesuai dengan tujuan dari sebuah walimah dalam Islam, yaitu memberikan rasa kebahagiaan kepada kedua mempelai.

Melihat pada praktik *himpun bah pemekonan* dalam perkawinan adat Lampung Saibatin di Kabupaten Pesisir Barat menunjukkan pemahaman masyarakat Kabupaten Pesisir Barat akan makna *himpun bah pemekonan* sebagai pekerjaan yang mulia yang disyariatkan oleh agama. Adapun tujuan dari adanya *himpun bah pemekonan* adalah untuk melancarkan pelaksanaan perkawinan.

Istilah *himpun bah pemekonan* memang tidak ada diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Namun Hukum Islam, melalui sumber hukum yang lain memberikan kebolehan terhadap tradisi-tradisi yang tidak bertentangan dengan hukum Islam termasuk tradisi *tetapol*. Hal ini dalam Hukum Islam dikenal dalam *Urf* yang *Shahih*. Hukum tradisi *himpun bah pemekonan* adalah *Mubah*.

Menganalisis sebuah masalah yang ada, khususnya pembahasan mengenai pernikahan dini ini. Al-Ghazali mempunyai sebuah teori yang dapat dijadikan analisis dalam menyimpulkan pembahasan yang sedang peneliti teliti ini. Al-Ghazali

mempunyai teori *maslahah mursalah* dan menyebutkan macam-macam maslahat yang dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara terbagi menjadi tiga macam: maslahat yang dibenarkan oleh syara, maslahat yang dibatalkan oleh syara, dan maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara (tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya).

Maslahah adalah upaya dalam memelihara tujuan hukum Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Setiap suatu hal atau perbuatan yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan hukum Islam yang berjumlah lima tersebut disebut maslahat. Dan begitu juga sebaliknya, setiap hal yang merusak atau menafikan tujuan hukum Islam yang lima tersebut disebut mafsadat, oleh karena itu upaya menolak dan menghindarkannya disebut maslahat.

Jika dilihat dari kandungannya melakukan *himpun bah pemekonan* untuk kepentingan dalam mendukung komunikasi pada keluarga di Kabupaten Pesisir Barat termasuk dalam kategori *maslahah al-Ammah*, karena menyangkut kepentingan umum/orang banyak. Selain itu, *himpun bah pemekonan* ini telah dilakukan hampir seluruh masyarakat di Kabupaten Pesisir Barat. Secara umum, tradisi *himpun bah pemekonan* telah merubah pola komunikasi pada keluarga dengan segala dampak dari fungsinya.

Himpun bah pemekonan jika dilihat dari segi berubah tidaknya termasuk dalam kategori *maslahah al-Mutaghayyirah*, karena bersifat dinamis dan perubahan yang terjadi seiring perkembangan zaman. Misalnya pada saat ini *himpun bah pemekonan* diberitahukan secara *door to door* sedangkan pada zaman dahulu dilakukan dengan cara memberikan surat.

Himpun bah pemekonan jika dilihat dari segi keberadaannya menurut syara' termasuk dalam kategori *maslahah al-Mursalah*, karena tidak ada dalil yang mendukung serta mengatur mengenai *himpun bah pemekonan* dalam indikator komunikasi keluarga.

KESIMPULAN

Praktik *himpun bah pemekonan* sebelum pelaksanaan perkawinan di Kabupaten Pesisir Barat pertama, adanya kesepakatan/kemufakatan setelah dilaksanakan *himpun muaghi*. Kedua, pemberitahuan kepada seluruh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan pemerintahan secara *door to door*. Ketiga, pelaksanaan *himpun bah pemekonan* dilakukan pada malam hari, sebelum dimulai terlebih dahulu dilakukan berdo'a untuk kelancaran acara pernikahan. Keempat, meminta izin kepada Raja untuk melakukan *himpun bah pemekonan*. Kelima, pemberitahuan hajat kepada semua masyarakat bahwa tuan rumah akan mempunyai hajat. Keenam, kemufakatan oleh para tokoh adat. Ketujuh, pembukuan tentang isi *himpun bah pemekonan* jika sudah disepakati oleh tokoh adat maka seluruh hasil *himpun bah pemekonan* dibubukukan. Kedelapan, laporan kepada Raja. Kesembilan, penutup maka *himpun bah pemekonan* ditutup oleh tuan rumah.

Tinjauan hukum Islam praktik *himpun bah pemekonan* sebelum pelaksanaan perkawinan dalam adat Lampung Saibatin di Kabupaten Pesisir Barat sudah sesuai dengan hukum Islam dan diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Hal ini dalam

hukum Islam dikenal dalam *Urf* yang *Shahih* karena sudah memenuhi aturan yang berlaku. *Himpun bah pemekonan* termasuk dalam kategori *masalah al-Ammah*, karena menyangkut kepentingan umum/orang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 2018.
- Purwanto, (Tokoh Adat Gelar Batin), 'Himpun Bah Pemekonan,' Wawancara, 10 Februari 2024," n.d.
- Romli, Dewani. *Fiqih Munakahat*. Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2009.
- Samad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Istiqra* 5, no. 1 (2017): 74. <https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/istiqlra/article/view/487>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.